



P U T U S A N
Nomor : 0022/Pdt. G/2013/MS-Sab

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

SISKA AGUSTINA Binti NIZAR ISHAK, Umur 28 tahun, Agama Islam,
Pendidikan D III Keperawatan, Pekerjaan PNS RSUD Kota
Sabang, Tempat tinggal di Jln. Terminal Balohan, Jurong
Lamkuta, Gampong Balohan, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang,
selanjutnya disebut "PENGGUGAT";

M E L A W A N

SUBBAN ACHI Bin ZAINUN, Umur 30 tahun, Pendidikan S1 Pertanian,
Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan Simpang MTB, Desa
Lueng Teungoh, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen,
selanjutnya disebut "TERGUGAT";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksinya;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Maret 2013 dan telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang tanggal 08 Maret 2013 dibawah nomor register : 0022/Pdt.G/2013/MS-Sab, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 11 Januari 2010 Miladiyah, bertepatan pada tanggal 25



Muharram 1431 Hijriyah, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 02/02/I/2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, tanggal 12 Januari 2010;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat di Jurong Lamkuta, Gampong Balohan, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang selama \pm 1 tahun dan karena Tergugat Bekerja di Banda Aceh, jadi seminggu atau sebulan sekali Tergugat pulang ke Sabang, tapi hanya 1 (satu) atau 2 (dua) hari di Sabang lalu ke Banda Aceh lagi, begitulah seterusnya sampai berjalan 1 (satu) tahun dan selama 1 tahun tersebut Penggugat dan Tergugat hidup dan damai, kemudian pada pertengahan tahun 2012 tiba-tiba Tergugat mengirim sms dan mengatakan kalau Tergugat sekarang sudah pulang ke Bireun untuk bekerja, namun sampai sekarang tidak pernah pulang lagi;
4. Bahwa selama Tergugat tidak pulang lagi antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi;
5. Bahwa selama Tergugat tidak pulang lagi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang sudah \pm 2 tahun lamanya;
6. Bahwa keributan juga terjadi karena tidak adanya niat Tergugat untuk membawa Penggugat keluar dari rumah Orang Tua Penggugat untuk hidup mandiri sebagai keluarga kecil seperti yang dilakukan sebagaimana mestinya orang yang sudah berumah tangga, namun Tergugat tidak menginginkan hal tersebut hanya mengiyakan saja, serta Perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat juga sering memicu keributan, yang mana Tergugat keberatan ketika Penggugat mempunyai kerja malam (ada tugas jaga malam) di tempat



Penggugat kerja, padahal pekerjaan itu sudah Tergugat ketahui sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;

7. Bahwa antara Penggugat dan tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal, dimana sekarang Penggugat tinggal rumah Orang Tua Penggugat di Jl. Terminal Balohan Jurong Lamkuta Gampong Balohan Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang Tua Tergugat di Jalan Simpang MTB, Desa Lueng Teungoh, Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen;
8. Bahwa keributan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh Keluarga, Keuchik Gampong Balohan, KUA Kecamatan Sukajaya Kota Sabang (Bp4), RSUD Kota Sabang, BKPP Kota Sabang, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari atasan untuk bercerai sebagaimana surat Nomor: 873.4/50/2013 Tanggal 4 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Walikota Sabang;
10. Bahwa tujuan dari Perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, akan tetapi berdasarkan kenyataan diatas hal tersebut tak mungkin tercapai karna itu Penggugat tidak ingin lagi mempertahankan hubungan perkawinan dengan Tergugat berdasarkan alasan tersebut;
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas telah cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Sabang dan mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang agar berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat dalam suatu persidangan yang khusus untuk itu guna diperiksa dan diadili dengan menjatuhkan keputusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menceraikan Penggugat (Siska Agustina Binti Nizar Ishak) dengan Tergugat (Subban Achi Bin Zainun) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
3. Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri kepersidangan, sedangkan Tergugat datang menghadap kepersidangan pada sidang pertama saja, selanjutnya tidak pernah datang lagi dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap kepersidangan meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut melalui relaas panggilan No: 0022/Pdt.G/2013/MS-Sab masing-masing pada tanggal 22 Maret 2013, 08 Mei 2013 dan tanggal 24 Mei 2013, ketidakhadiran Tergugat dipersidangan tidak didasarkan kepada alasan yang sah oleh karenanya pemeriksaan dilakukan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui prosedur mediasi berdasarkan amanah Perma nomor 1 tahun 2008, berdasarkan laporan Hakim mediator Drs. Ramli dinyatakan gagal, namun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar untuk mengurungkan niatnya bercerai, namun tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 07 Maret 2013 yang terdaftar sebagai perkara dikepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang tanggal 08 Maret 2013 dibawah nomor register: 0022/Pdt.G/2012/MS-Sab yang isi gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis kepersidangan berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajaya Kota Sabang Nomor : 02/02/I/2010, tanggal 12 Januari 2010, bermaterai cukup serta telah dilegalisir oleh Panitera / Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Sabang (P.1);



2. Foto copy Kartu tanda penduduk atas nama Penggugat (Sisika Agustina) Nomor: 1172025708840001, tanggal 15 Mei 2012, bermaterai cukup serta dilegalisir oleh Panitera/Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Sabang (P.2);
3. Surat Keputusan Walikota Sabang, Nomor: 873.4/50/2013, tanggal 4 Februari 2013, tentang Pemberian Izin Perceraian (P.3);
4. Surat Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP 4) Kecamatan sukajaya, Nomor: 40/BP.4-Kec. Sj/VII/2012, tentang Perselisihan Rumah tangga, tanggal 18 Juli 2013 (P.4);

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan bukti tertulis juga telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan masing-masing:

1. Nurhasanah binti Abdul Muthalib, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada intinya sebagai berikut;

- Bahwa, Penggugat adalah anak kandung Saksi dan Tergugat adalah sebagai menantu;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Januari 2010 di Balohan;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi selama 1 tahun, Tergugat bolak balik ke Banda Aceh karena kerja di Banda Aceh ;
- Bahwa, pada tahun pertama rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, memasuki tahun ke dua antara Penggugat dengan Tergugat terjadi keributan dan pertengkaran karena tidak adanya keinginan dari Tergugat untuk hidup mandiri;
- Bahwa, sejak pertengahan tahun 2012 Tergugat tidak pulang lagi ke sabang dan pulang hanya ke Bireuen, sampai sekarang tidak pulang lagi pada Penggugat di sabang;
- Bahwa, semenjak Tergugat pergi sampai sekarang tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;



- Bahwa, Saksi telah berusaha untuk mengkompromikan agar Tergugat kembali ke pada Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi telah mengadakan usaha damai beberapa kali termasuk dengan keluarga Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, menurut Saksi tidak ada harapan untuk baik kembali dan Saksi tidak sanggup lagi memperbaiki mereka;

2. Abdul Rahman Ubit bin Ubit, memberikan keterangan dibawah, yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan dengan Tergugat kenal sejak terjadinya perkawinan antara mereka;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi, Penggugat di Balohan sedangkan Tergugat tinggal di Bireuen;
- Bahwa, Saksi tidak tahu penyebab mereka tidak serumah lagi;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi semenjak tahun 2011;
- Bahwa, Tergugat tidak pulang lagi kepada Penggugat lebih kurang sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa, setahu Saksi menurut cerita Penggugat selama mereka berpisah Tergugat tidak pernah mengirim biaya nafkah untuk Penggugat dan tidak ada pula harta yang ditinggalkan ;
- Bahwa, Penggugat sekarang tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa, menurut Saksi tidak mungkin lagi ditunggu Tergugat pulang, karena sudah dua tahun tidak pulang kepada Penggugat;

3. Abdul Muthalib bin Tgk. Mahmud, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada intinya sebagai berikut:



- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan dengan Tergugat kenal begitu begitu saja, itupun semenjak mereka nikah;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2010 di Balohan;
- Bahwa, setahu Saksi kehidupan rumah tangga mereka tidak ada perselisihan;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah lebih dari 2 tahun dan penyebabnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa, Saksi pernah nelpon Tergugat dan katanya tergugat siap untuk menekan perceraian;
- Bahwa, pada tanggal 3 Mai 2013 Tergugat minta kepada Saksi untuk pisahkan Kartu Keluarga;
- Bahwa, masalah nafkah Penggugat yang melalui Saksi tidak ada diberikan oleh Tergugat;
- Bahwa, harta lain yang bias dijadikan biaya hidup Penggugat tidak ada ditinggalkan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat sekarang tinggal sama orang tuanya;
- Bahwa, Saksi tidak mampu mempersatukan antara Penggugat dan Tergugat lagi dan tidak mungkin lagi ditunggu Tergugat pulang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membenarkan seluruh keterangan saksi-saksinya tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulan akhirnya secara lisan telah menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka cukup menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan kutipan akta nikah Nomor: 02/02/I/2010 tanggal 12 Januari 2010, (bukti P. 1), antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 1 tahun 2008 jo pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah menunjuk Drs. Ramli Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang sebagai Mediator, berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut maka mediasi dalam perkara ini dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat hanya datang di waktu mediasi saja setelah itu tidak datang menghadap dan tidak pula dihadiri oleh orang lain sebagai pengganti atau kuasa hukumnya dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, pada hal pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana ternyata dalam relaas panggilan nomor: 0022/Pdt.g/2013/MS-Sab masing-masing tanggal 08 Mai 2013 dan 24 Mai 2013, maka dengan mengacu kepada Pasal 149 ayat (1) RBg jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim patut menyatakan Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat adalah bahwa Tergugat telah berpisah dengan Penggugat sejak dua tahun yang lalu sampai dengan sekarang disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran serta Tergugat tidak pula memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak datang menghadap ke persidangan, hal tersebut menunjukkan bahwa Tergugat tidak ingin



mempertahankan haknya didepan sidang serta Tergugat secara tidak langsung telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun demikian Majelis Hakim tetap memandang perlu untuk tetap membebankan kepada Penggugat mengajukan bukti-bukti kepersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat kedepan sidang, baik berupa bukti tertulis maupun bukti saksi saksi yang saling mendukung antara satu dengan lainnya ditemukan fakta bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak dua tahun yang lalu dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat Tergugat tidak lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksudkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 serta pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun apabila hal tersebut sudah tidak ada lagi atau tidak mungkin ada maka perjalanan rumah tangga tersebut tidak mungkin atau tidak layak untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, dimana Tergugat tidak pulang lagi kepada Penggugat sudah dua tahun lamanya tanpa nafkah apabila tetap dipertahankan akan dapat menimbulkan kemudharatan, terhadap Penggugat, oleh karenanya kemudharatan harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat alasan hukum sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang- Undang No. 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan perubahan pertama Undang-Undang no. 3 tahun 2006 dan perubahan



kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, jo Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28/TUADA-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk mengirim satu exemplar salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta di wilayah tempat perkawinan dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah direvisi dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang no 3 tahu 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, yang menyatakan biaya perkaranya dibebankan kepada penggugat;

Dengan memperhatikan pasal-pasal dari segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (SUBBAN ACHI BIN ZAINUN) terhadap Penggugat (SISKA AGUSTINA BINTI NIZARISHAK);
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawa Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajaya Kota Sabang yang meliputi tempat perkawinan dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 531.000,- (Lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013 Miladiyah bertepatan dengan



tanggal 24 Sya'ban 1434 Hijriyah oleh Kami Drs. Zainy Usman, SH, Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Basyir M Isa Nurdin dan Drs. Zukri, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dihadapan Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh Safriana S.HI, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat diluar hadir Tergugat;



Ketua Majelis,

Drs. ZAINY USMAN, SH

Hakim Anggota,

Drs. ABD. BASYIR M ISA NURDIN

Hakim Anggota,

Drs. ZUKRI, SH

Panitera Pengganti,

SAFRIANA, S. HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 360.000,-
4. Biaya Kirim	Rp. 80.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 531.000,- (Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah).